



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

## Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Syarif Purnomo alias Sipur Bin Sarbaini
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerangrejo Rw.07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota
7. Agama : Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam Swasta

Terdakwa Muhammad Syarif Purnomo alias Sipur Bin Sarbaini ditahan dalam  
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

## Terdakwa II

1. : Muhammad Syarif Purdi alias Sipur Bin Sarbaini
- Nama lengkap : Martapura
2. : 22 Tahun/7 Maret 1997
- : Laki-laki
- Tempat lahir : Indonesia
3. : Jl. Kasturi II Tambak Tacap Rt.029 Rw.06
- Umur/Tanggal lahir : Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan
4. : Landasan Ulin Kota Banjarbaru
- Jenis kelamin : Islam
5. : Swasta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan

6.

Tempat tinggal

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Muhammad Syarif Purdi alias Sipur Bin Sarbaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYARIF PURNOMO** Als **SIPUR Bin SARBAINI** dan Terdakwa **MUHAMMAD SYARIF PURDI** Als **SYARIF Bin SARBAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 & 5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **DAHMUDI Als AYAU Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sel ama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna silver.

**Dikembalikan kepada saksi ABDUL KHAIR Als AHONG Bin ABDUL HADI**

- 2 (dua) buah besi yang depan dibuat pipih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair ;**

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kelurahan Loktabatan Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, mencongkel** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin



SARBAINI bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI yang telah merencanakan pencurian dengan sasaran rumah saksi Abdul Khair kemudian para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian tersebut dengan cara pergi kebelakang rumah saksi Abdul Khair kemudian memanjat tembok kelantai 2 ( dua) tetapnya ditempat menjemur pakaian kemudian para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 ( dua ) rumah saksi Abdul Khair sehingga rusak kemudian para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI menemukan 2 ( dua ) buah handphone merk ASUS dan VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI,selanjutnya ketika para Terdakwa sedang asik mencari barang – barang yang lainnya ,kemudian para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair datang hingga mengakibatkan para Terdakwa langsung melarikan diri , akan tetapi pemilik saksi Abdul Khair berteriak “MALING “ dan masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut langsung mengepung para Terdakwa sehingga tidak lama kemudian para Terdakwa di tangkap dan pada saat itu ketika di amankan masyarakat ketika handphone saksi Abdul Khair di mescall oleh saksi Abdul Khair dan keluar nada bunyi yang mana dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI dan pada saat itu 1 (satu) buah Handphone ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair yang mana Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI membuangnya dikarenakan panik karena perbuatannya diketahui warga setempat selanjutnya para Terdakwa diserahkan kepihak yang kepolisian bersama dengan barang bukti 2 ( dua ) buah Handphone merk ASUS dan VIVO yang mereka ambil tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya saksi Abdul Khair serta 2 ( dua ) buah besi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi Abdul Khair mengalami kerugian sebesar ± 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 & 5 KUHP.**

**Subsidaire ;**



Bahwa ia Terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kelurahan Loktabatan Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, mencongkel*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI bersama Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI yang telah merencanakan pencurian dengan sasaran rumah saksi Abdul Khair kemudian para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian tersebut dengan cara pergi kebelakang rumah saksi Abdul Khair kemudian memanjat tembok kelantai 2 ( dua ) tetapnya ditempat menjemur pakaian kemudian para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 ( dua ) rumah saksi Abdul Khair sehingga rusak kemudian para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI menemukan 2 ( dua ) buah handphone merk ASUS dan VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa II. MUHAMMAD SYARIF PURDI Als SYARIF Bin SARBAINI, selanjutnya ketika para Terdakwa sedang asik mencari barang – barang yang lainnya ,kemudian para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair datang hingga mengakibatkan para Terdakwa langsung melarikan diri , akan tetapi pemilik saksi Abdul Khair berteriak “MALING “ dan masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut langsung mengepung para Terdakwa sehingga tidak lama kemudian para Terdakwa di tangkap dan pada saat itu ketika di amankan masyarakat ketika handphone saksi Abdul Khair di mescall oleh saksi Abdul Khair dan keluar nada bunyi yang mana dari dalam



pakaian yang dikenakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI dan pada saat itu 1 (satu) buah Handphone ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair yang mana Terdakwa I. MUHAMMAD SYARIF PURNOMO Als SIPUR Bin SARBAINI membuangnya dikarenakan panik karena perbuatannya diketahui warga setempat selanjutnya para Terdakwa diserahkan kepihak yang kepolisian bersama dengan barang bukti 2 ( dua ) buah Handphone merk ASUS dan VIVO yang mereka ambil tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya saksi Abdul Khair serta 2 ( dua ) buah besi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi Abdul Khair mengalami kerugian sebesar ± 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 & 5 KUHP Jo.Pasal 53 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Khair alias Ahong Bin Abdul Hadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No. 01 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah saksi yang awalnya saksi mendengar suara keras dari lantai dua di kamar anak saksi selanjutnya saksi langsung naik ke lantai atas menuju kamar anak saksi dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa ada di kamar anak saksi dan pada saat itu saksi langsung berteriak "MALING" kemudian dua orang tersebut langsung pergi dengan



cara melompat dari belakang rumah saksi lalu masyarakat yang mendengar teriakan saksi langsung mengepung Para Terdakwa sehingga tidak lama kemudian Para Terdakwa dapat diamankan dan pada saat handphone merk VIVO warna silver saksi di *misscall* oleh saksi keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I dan pada saat itu 1 (satu) buah Handphone merk ASUS ditemukan dibelakang rumah saksi yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I karena panik perbuatannya diketahui warga setempat;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara melompat pagar rumah saksi kemudian masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok rumah saksi di lantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka paksa jendela kamar lantai 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah besi yang ujungnya dipipihkan dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver sebelumnya saksi letakan di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi ada pagar atau pembatas pekarangannya serta Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi atas perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Faujan Taufik Kurachman alias Faujan Bin Musa Farok., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Abdul Khair alias Ahong;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Abdul Khair alias Ahong kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan



RO Ulin Komplek Permata Biru No. 01 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi pada saat kejadian saksi mendengar saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" kemudian saksi bersama masyarakat lainnya langsung mengepung Para Terdakwa sehingga tidak lama kemudian Para Terdakwa dapat diamankan dan pada saat handphone merk VIVO warna silver saksi Abdul Khair alias Ahong di *misscall* oleh saksi Abdul Khair alias Ahong keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I dan pada saat itu 1 (satu) buah Handphone merk ASUS ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I karena panik perbuatannya diketahui;

➤ Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abdul Khair alias Ahong dengan cara melompat pagar rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian masuk ke rumah saksi Abdul Khair alias Ahong dengan cara memanjat tembok rumah saksi Abdul Khair alias Ahong di lantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka paksa jendela kamar lantai 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah besi yang ujungnya dipipihkan dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abdul Khair alias Ahong melalui jendela tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut sebelumnya saksi Abdul Khair alias Ahong letakan di atas tempat tidur dan barang tersebut merupakan milik saksi Abdul Khair alias Ahong sendiri;

➤ Bahwa saksi mengetahui rumah saksi Abdul Khair alias Ahong ada pagar atau pembatas pekarangannya serta Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari saksi Abdul Khair alias Ahong untuk mengambil barang-barang tersebut;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3.** Saksi Muhammad Andi alias Andi Bin Aris Hermanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Abdul Khair alias Ahong;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Abdul Khair alias Ahong kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No. 01 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi mendengar saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" kemudian saksi bersama masyarakat lainnya langsung mengepung Para Terdakwa sehingga tidak lama kemudian Para Terdakwa dapat diamankan dan pada saat handphone merk VIVO warna silver saksi Abdul Khair alias Ahong di *misscall* oleh saksi Abdul Khair alias Ahong keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I dan pada saat itu 1 (satu) buah Handphone merk ASUS ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I karena panik perbuatannya diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abdul Khair alias Ahong dengan cara melompat pagar rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian masuk ke rumah saksi Abdul Khair alias Ahong dengan cara memanjat tembok rumah saksi Abdul Khair alias Ahong di lantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka paksa jendela kamar lantai 2 dengan menggunakan 2 (dua) buah besi yang ujungnya dipipihkan dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abdul Khair alias Ahong melalui jendela tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut sebelumnya saksi Abdul Khair alias Ahong letakan di atas tempat tidur dan barang tersebut merupakan milik saksi Abdul Khair alias Ahong sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi Abdul Khair alias Ahong ada pagar atau pembatas pekarangannya serta Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari saksi Abdul Khair alias Ahong untuk mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita di RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver miliknya saksi Abdul Khair alias Ahong;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita merencanakan pencurian dengan melakukan pengecekan rumah target pencurian kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita, Para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara pergi ke belakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian memanjat tembok kelantai 2 (dua) tepatnya ditempat menjemur pakaian kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 (dua) rumah saksi Abdul Khair alias Ahong sehingga rusak kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUS dan 1 (satu) buah VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya ketika sedang mencari barang-barang yang lainnya, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair alias Ahong datang hingga mengakibatkan Para Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" hingga masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut dan langsung mengepung Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb



Terdakwa di tangkap dan pada saat itu ketika di amankan masyarakat, handphone saksi Abdul Khair alias Ahong di *misscall* oleh saksi Abdul Khair alias Ahong dan keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I serta 1 (satu) buah Handphone ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang sebelumnya Terdakwa I buang karena panik sebab perbuatan Para Terdakwa diketahui warga setempat hingga akhirnya Para Terdakwa diamankan saksi Abdul Khair alias Ahong dan warga setempat, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Abdul Khair alias Ahong serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Abdul Khair alias Ahong tersebut menggunakan 2 (dua) buah besi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam., 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna silver dan 2 (dua) buah besi yang depan dibuat pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita di RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut merupakan milik saksi Abdul Khair alias Ahong;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita merencanakan pencurian dengan melakukan pengecekan rumah target pencurian kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita, Para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara pergi ke belakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian memanjat tembok kelantai 2 (dua) tepatnya ditempat menjemur pakaian kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 (dua) rumah saksi Abdul Khair alias Ahong sehingga rusak kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUS dan 1 (satu) buah VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya ketika sedang mencari barang-barang yang lainnya, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair alias Ahong datang hingga mengakibatkan Para Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" hingga masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut dan langsung mengepung Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap dan pada saat itu ketika di amankan masyarakat, handphone saksi Abdul Khair alias Ahong di *misscall* oleh saksi Abdul Khair alias Ahong dan keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I serta 1 (satu) buah Handphone ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang sebelumnya Terdakwa I buang karena panik sebab perbuatan Para Terdakwa diketahui warga setempat hingga akhirnya Para Terdakwa diamankan saksi Abdul Khair alias Ahong dan warga setempat, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Bjb



rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang terletak di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dimana rumah tersebut ada pagar atau pembatas pekarangannya serta sebelumnya barang tersebut diletakkan saksi Abdul Khair alias Ahong di atas tempat tidur yangmana Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Abdul Khair alias Ahong serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut dan atas perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Abdul Khair alias Ahong mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

➤ Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut adalah Para Terdakwa yang dalam mengambil barang milik Abdul Khair alias Ahong tersebut menggunakan 2 (dua) buah besi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian tersebut;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita merencanakan pencurian dengan melakukan pengecekan rumah target pencurian kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita, Para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara pergi ke belakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian memanjat tembok kelantai 2 (dua) tepatnya ditempat menjemur pakaian kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 (dua) rumah saksi Abdul Khair alias Ahong sehingga rusak kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUS dan 1 (satu) buah VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya ketika sedang mencari barang-barang yang lainnya, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair alias Ahong datang hingga mengakibatkan Para Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" hingga masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut dan langsung mengepung Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa benar Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

➤ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I. Muhammad Syarif Purnomo alias Sipur Bin Sarbaini dan Terdakwa II. Muhammad Syarif Purdi alias Sipur Bin Sarbaini, *in casu* dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang



dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita di RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut merupakan milik saksi Abdul Khair alias Ahong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita merencanakan pencurian dengan melakukan pengecekan rumah target pencurian kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita, Para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara pergi ke belakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian memanjat tembok kelantai 2 (dua) tepatnya ditempat menjemur pakaian kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 (dua) rumah saksi Abdul Khair alias Ahong sehingga rusak kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUS dan 1 (satu) buah VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada



Terdakwa I, selanjutnya ketika sedang mencari barang-barang yang lainnya, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair alias Ahong datang hingga mengakibatkan Para Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak "MALING" hingga masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut dan langsung mengepung Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap dan pada saat itu ketika di amankan masyarakat, handphone saksi Abdul Khair alias Ahong di *misscall* oleh saksi Abdul Khair alias Ahong dan keluar nada bunyi dari dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa I serta 1 (satu) buah Handphone ditemukan dibelakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang sebelumnya Terdakwa I buang karena panik sebab perbuatan Para Terdakwa diketahui warga setempat hingga akhirnya Para Terdakwa diamankan saksi Abdul Khair alias Ahong dan warga setempat, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnyan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang terletak di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dimana rumah tersebut ada pagar atau pembatas pekarangannya serta sebelumnya barang tersebut diletakkan saksi Abdul Khair alias Ahong di atas tempat tidur yangmana Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Abdul Khair alias Ahong serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang tersebut dan atas perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Abdul Khair alias Ahong mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";**



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna Hitam dan 1 (satu) merk VIVO warna Silver tersebut adalah Para Terdakwa dimana dalam mengambil barang milik Abdul Khair alias Ahong tersebut menggunakan 2 (dua) buah besi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita merencanakan pencurian dengan melakukan pengecekan rumah target pencurian kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita, Para Terdakwa melaksanakan aksi pencurian di rumah saksi Abdul Khair alias Ahong yang beralamat di Jalan RO Ulin Komplek Permata Biru No.01 Kel Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan cara pergi ke belakang rumah saksi Abdul Khair alias Ahong kemudian memanjat tembok kelantai 2 (dua) tepatnya ditempat menjemur pakaian kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang lantai 2 (dua) rumah saksi Abdul Khair alias Ahong sehingga rusak kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merk ASUS dan 1 (satu) buah VIVO yang terletak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa II mengambil dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya ketika sedang mencari barang-barang yang lainnya, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi Abdul Khair alias Ahong datang hingga mengakibatkan Para Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi saksi Abdul Khair alias Ahong berteriak “MALING” hingga masyarakat sekitar mendengar teriakan tersebut dan langsung mengepung Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna silver yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Abdul Khair alias Ahong Bin Abdul Hadi., 2 (dua) buah besi yang depan dibuat pipih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Syarif Purnomo alias Sipur Bin Sarbaini dan Terdakwa II. Muhammad Syarif Purdi alias Sipur Bin Sarbaini



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencurian dengan keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

➤ 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam

➤ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna silver

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khair alias Ahong Bin Abdul Hadi

➤ 2 (dua) buah besi yang depan dibuat pipih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin., tanggal 4 Nopvember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H